



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Operator Radio

**SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 03 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO PADA HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1435 H**

1. UMUM

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu untuk diketahui oleh para pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Operator Radio tentang pelaksanaan Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio berkenaan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberitahukan kepada pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Operator Radio tentang pelaksanaan Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio berkenaan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memberitahukan waktu operasional Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio berkenaan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H.

4. DASAR

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. PELAKSANAAN PELAYANAN

Diberitahukan kepada para pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Operator Radio hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio berkenaan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H, sebagai berikut :

- a. Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio melalui Pusat Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika :
 - o Tutup mulai tanggal 26 Juli s.d. 03 Agustus 2014; dan
 - o Buka kembali mulai tanggal 04 Agustus 2014.
- b. Dalam rangka menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio), dihimbau kepada wajib bayar yang memiliki kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio dengan tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H, agar dapat melunasi pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui sistem *Host-to-Host* Bank Mandiri sebelum periode hari libur tersebut.

6. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan para pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Operator Radio dapat menjadi maklum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



Rachmat Widayana

Tembusan Yth :

1. Dirjen SDPPI
2. Sekditjen SDPPI
3. Direktur Penataan Sumber Daya
4. Direktur Pengendalian SDPPI
5. Direktur Standardisasi PPI
6. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
7. Para Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio